



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JEMBANGAN KECAMATAN PLUPUH
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jembangan Nomor 001/PP.04.1-BA/3314022008/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jembangan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Jembangan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jembangan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JEMBANGAN KECAMATAN PLUPUH KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jembangan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JEMBANGAN,

ttd.

RECAT EKO AMBAR PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
JEMBANGAN KECAMATAN PLUPUH
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JEMBANGAN KECAMATAN PLUPUH
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD NUROCHIM	L
2.	DWI ASTUTIK	P
3.	PARDI	L
4.	M. ALI BADRUDDIN	L
5.	SINTA BELLA	P
6.	MUHAMMAD ARIFIN	L
7.	PUPUT DWI PRASETYO	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARYANTO ,SE	L
2.	MARSUDI SIGIT SETYO WIBOWO	L
3.	ARIZAL NURIL FIRDAUS	L
4.	MUHAMMAD DAVID EKO NS	L
5.	SITI FATIKAH DWI ENDAH FAJARWATI	P
6.	JUMBADI	L
7.	ALIYA AFIFA SALSABILA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUTARSIH	P
2.	ROHMAT PUJIANTO	L
3.	ALFIAN SEPTIANO KRISNAWAN	L
4.	BAMBANG MARGONO	L
5.	ANNA USWATUN NUR KHASANAH	P
6.	RISWANTO	L
7.	SHERLY FITRIA NINGRUM	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUNARSI	P
2.	AGUS SUTOYO	L
3.	FARID AINUR RIDHO	L
4.	SUPARDI	L
5.	JOKO ERNAWANTO	L
6.	AJI SETYAWAN PRASETYO	L
7.	SUGINO	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SITI NOVI ROSIATUN	P
2.	SATIMIN	L
3.	ANI IRAHMAWATI	P
4.	SETIAWAN NUR EVENDI	L
5.	ADJI Satria NURDIANTORO	L
6.	FATQUL KHOTIMAH	P
7.	WAKID NURROKHIM	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIYANTO	L
2.	IPUT DEWATI	P
3.	SUKINO	L
4.	ADHITYA ISNU ARDANA	L
5.	DWI ROSITA	P
6.	DWI SAPUTRA	L
7.	IIS SETYAWATI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WIDODO	L
2.	MUTIK APRILIA RISTIANA	P
3.	NDARI	L
4.	SURANTO	L
5.	MARIYO	L
6.	AFIF SHOLEKHUDIN	L
7.	ADE NOVITA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SULISTIYO RIYADI UTOMO	L
2.	TRI JOKO WAHYONO	L
3.	ISNAINI PUTRI SARI	P
4.	RIA TRISNAWATI	P
5.	NAUFAL ABDILLAH AHMAD	L
6.	SURYA SETIAJI	L
7.	MUHAMMAD FAIZ ASYIFUDDIN	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISNAINI	L
2.	ALFIN AGUS GAPERDANA	L
3.	DALIMIN	L
4.	ULFA LUTFAYANI	P
5.	DEVITA PUTRI PURBANINGTYAS	P
6.	SURADI	L
7.	SUYONO	L

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JEMBANGAN,

ttd.

RECAT EKO AMBAR PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

